

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas dalam Lingkungan Masyarakat

Perwita Chandra Puspa<sup>1</sup>, Oktavia Adi Roesnia<sup>2</sup>, Tsabita Az-zahra<sup>3</sup>, Berliana Clara Bella<sup>4</sup>, Arsyah Ghanniyah Hariyadi<sup>5</sup>, Arief Budiono<sup>6</sup>  
<sup>1-6</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

Email: [c100220134@student.ums.ac.id](mailto:c100220134@student.ums.ac.id)

**Abstract:** *Victims of sexual harassment against people with disabilities experience severe consequences. In addition to being vulnerable to prejudice or discrimination, this minority group also has difficulty in accessing adequate legal protection. The purpose of this article is to examine the legal protection provided to people with disabilities who are targets of sexual harassment in society. The research method used is a normative literature review that examines relevant laws, regulations, and practices. According to this study, although there are legal instruments such as Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS), there are still a number of obstacles in implementing these laws effectively, such as lack of public awareness, limited access to legal infrastructure, and social stigma against individuals with disabilities. The results of this study highlight the need to improve the capacity of law enforcement, build accessible facilities, and educate the community to create a safe and supportive environment for people with disabilities. This article offers suggestions on tactics to improve legal protection and achieve social justice for victims of sexual disclosure who have disabilities.*

**Keywords:** *Sexual Harassment, Disability, Legal Protection*

**Abstrak:** Korban pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas mengalami konsekuensi yang berat. Selain rentan terhadap prasangka atau diskriminasi, kelompok minoritas ini juga mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum yang memadai. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang menjadi sasaran pelecehan seksual di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka normatif yang mengkaji undang-undang, peraturan, dan praktik yang relevan. Menurut penelitian ini, meskipun telah tersedia perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapan undang-undang tersebut secara efektif, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses terhadap infrastruktur hukum, dan stigma sosial terhadap individu penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kemampuan penegak hukum, pembangunan fasilitas yang dapat diakses, dan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Artikel ini menawarkan saran-saran mengenai taktik untuk meningkatkan perlindungan hukum dan mencapai keadilan sosial bagi korban pengungkapan seksual yang mengalami keterbatasan.

**Kata Kunci :** Pelecehan Seksual, Disabilitas, Perlindungan Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Setiap orang berhak atas kehidupan yang baik dan bebas dari tindak kekerasan serta tindak pidana. Orang-orang yang memiliki kesehatan fisik yang prima tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang diberikan perlindungan dan jaminan, pemerintah dan masyarakat juga harus memperhatikan para penyandang disabilitas fisik dan mental. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kerentanan, salah satunya adalah pelecehan seksual. Kasus-kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas kerap tidak mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari segi hukum maupun

sosial (Novialdi et al., 2021). Padahal, kelompok ini membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat karena keterbatasan yang mereka miliki sering kali menjadi penghalang dalam memperjuangkan keadilan. Selain kekerasan fisik, pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas juga dapat mencakup kekerasan verbal, kekerasan psikologis, dan eksploitasi finansial. Kenyataan bahwa masalah ini tidak hanya mempengaruhi orang-orang tetapi juga keluarga dan masyarakat mereka memerlukan perhatian lebih lanjut. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, seseorang dianggap cacat jika ia memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang dan menghadapi hambatan serta tantangan saat berinteraksi dengan lingkungannya yang mencegahnya beraktivitas secara penuh dan berhasil dalam masyarakat dengan warga negara lain atas dasar kesetaraan dengan orang lain. (Widjaja et al., 2020).

Secara umum, masyarakat akan memandang disabilitas sebagai keterbatasan fisik yang dimiliki seseorang sehingga memerlukan bantuan khusus, menyebabkan mereka kesulitan, atau bahkan menghalangi mereka untuk mengakses layanan publik dan pendidikan yang sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Penyandang disabilitas harus dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 5 yang menyatakan bahwa perlindungan bagi penyandang disabilitas merupakan upaya yang disengaja untuk menegakkan, memelihara, dan memperkuat hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas. Mereka dapat terlibat dalam kehidupan berkeluarga dan berbangsa tanpa takut diintimidasi oleh pihak-pihak yang memandang rendah mereka, sebagaimana layaknya orang biasa lainnya, tanpa memandang penampilan luar mereka (Cahyani et al., 2020). Pengaturan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas juga dituangkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Bebas dari diskriminasi, eksploitasi, dan penyiksaan.
- b. Berperan serta dalam pergaulan sosial dalam bernegara, berkeluarga, dan bermasyarakat serta dilindungi dari segala bentuk teror.

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat ketentuan mengenai penyandang disabilitas di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, n.d.). Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan

bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak” (pasal 59 ayat 1). Perlindungan khusus bagi anak yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak-anak berikut ini pada ayat dua:

1. Anak-anak dalam situasi yang sulit;
2. Anak-anak yang sedang dalam masalah hukum;
3. Anak-anak dari kelompok marginal dan minoritas;
4. Anak-anak yang dieksploitasi secara seksual atau ekonomi;
5. Anak-anak yang mengalami penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat-zat lain yang bersifat adiktif;
6. Anak-anak yang terpapar pornografi;
7. Anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS;
8. Anak-anak yang telah diculik, dijual, atau diperdagangkan;
9. Anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik atau psikologis;
10. Anak-anak yang dirugikan oleh pelanggaran seksual;
11. Anak-anak yang dirugikan oleh organisasi teroris;
12. Anak-anak dengan keterbatasan;
13. Anak-anak yang menderita kekerasan dan penelantaran;

Berdasarkan undang-undang tersebut, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang dialaminya. Menurut penulis artikel ini, pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana kekerasan yang dimaksud. Sudah sepantasnya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas setelah landasan hukumnya terbentuk. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa penelitian tentang perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang menyandang disabilitas perlu dilakukan karena masih ada oknum yang melakukan kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan perspektif yuridis-normatif dan metode kualitatif (Abdussamad et al., 2024). Dokumen hukum yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan berbagai literatur terkait lainnya. Strategi ini bertujuan untuk memahami sistem hukum saat ini sekaligus menemukan kekurangan dalam implementasinya.

Penelitian ini juga mengkaji berbagai insiden pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di seluruh Indonesia. Sumber data diperoleh dari media, studi kasus, dan wawancara dengan kelompok yang membantu penyandang disabilitas. Penelitian ini menawarkan pandangan yang lebih komprehensif tentang kendala yang dialami korban dalam upaya mendapatkan keadilan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kerangka Hukum di Indonesia Dalam Melindungi Disabilitas Terkait Korban Pelecehan**

Istilah bahasa Inggris "*disability*" menyiratkan "*kemampuan yang berbeda*," yang menyiratkan bahwa setiap orang memiliki berbagai bakat. Penyandang disabilitas didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 sebagai siapa pun yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik jangka panjang mungkin mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk dapat terlibat secara aktif dan menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat bersama warga negara lainnya berdasarkan hak yang sama.. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar, penelitian Adijaya tentang "*Memahami Disabilitas dari Perspektif Teologis*" mengungkap bahwa frasa "*Penyandang Disabilitas*" pernah digunakan. Banyak orang terkadang menjadi bingung ketika frasa "*Cacat*", "*Difabel*", dan "*Disabilitas*" digunakan secara bergantian (Adijaya & Tamera, 2024). Hal ini karena frasa "*penyandang disabilitas*" telah ada sejak lama dan dikenal baik oleh masyarakat umum. Meskipun memiliki makna yang sama, penyandang disabilitas mungkin memandang ketiga frasa tersebut secara berbeda dari sudut pandang psikologis.

Perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, seseorang dikatakan cacat apabila ia memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang yang dapat mengakibatkan kesulitan bersosialisasi dengan orang lain dan bersaing secara setara (Sari et al., 2021). Dalam realita sosial, anak penyandang disabilitas kerap menjadi sasaran utama kekerasan seksual, prasangka, dan tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kekerasan

seksual telah diatur dalam sejumlah undang-undang hingga saat ini, tetapi cakupan dan bentuknya cukup terbatas (Mangare et al., 2024). Undang-undang yang berlaku saat ini cukup mampu mengatasi realitas kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Di pengadilan, penyelidikan, pemanggilan, dan pemeriksaan kasus kekerasan seksual masih mengabaikan hak-hak korban dan menempatkan tanggung jawab pada mereka.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan hukum masyarakat, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dapat memberikan landasan hukum formil dan materiil secara bersamaan. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur tentang Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terkait dengan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban, memungkinkan terjalinnya kerja sama dan koordinasi di seluruh dunia antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini memungkinkan terlaksananya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual secara efektif (Saefudin et al., 2023). Dalam rangka mewujudkan suasana yang bebas dari tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban. Berikut adalah acuan dasar sebagai bentuk kerangka hukum yang tertera dalam UU TPKS:

- a. Di samping kategori tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, terdapat beberapa kategori tindak pidana tambahan yang secara tegas diklasifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Penyelenggaraan proses hukum yang seksama, menghormati dan menjaga hak asasi manusia, kehormatan, dan bebas dari intimidasi, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan..
- c. Negara bertugas untuk menjamin agar korban tindak pidana kekerasan seksual memperoleh akses terhadap perawatan, perlindungan, dan rehabilitas. Hak-hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan korban. Lebih jauh lagi, restitusi menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap penderitaan korban. Korban memperoleh ganti rugi dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk memberikan ganti rugi, negara akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan d. Kasus kekerasan seksual, kecuali yang melibatkan anak, tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan dalam Pasal 71 bahwa "*Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan undang-undang lain yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. "*Segala upaya pemberian hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*" merupakan perlindungan yang dimaksud (Panggabean et al., 2024).

Secara keseluruhan, kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan kemungkinan nyata, dan sering kali melibatkan orang-orang yang dekat dengan korban. Karena kesehatan mental mereka terganggu, penyandang disabilitas lebih mungkin tertipu dan tergoda, sehingga mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Karena orang-orang yang dekat dengan mereka juga merupakan bahaya potensial yang dapat melakukan tindakan kekerasan seksual kapan saja, hal ini sering kali membuat penyandang disabilitas merasa tidak bahagia dan tidak aman (Cahyani et al., 2020). Faktanya, sejumlah besar penyandang disabilitas terus menghadapi diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di hadapan hukum, dan layanan publik termasuk transportasi, tempat ibadah, dan hiburan.

### **Keterlibatan Serta Peran Masyarakat dan Lembaga Dalam Mendukung Penyandang Disabilitas**

Gabungan kata "*vis*" (kekuatan) dan "*latus*" (membawa) yang berarti "memberi kekuatan" membentuk kata *violence* (kekerasan) (Sangalang, 2022). Kekerasan, sebagaimana didefinisikan oleh KBBI, didefinisikan sebagai tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera fisik atau kematian pada orang lain, serta kerusakan pada harta benda orang lain. Perlindungan hukum merupakan pembelaan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh perilaku orang lain. Masyarakat diberikan perlindungan ini agar mereka dapat menikmati semua hak hukumnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa perlindungan hukum merupakan strategi yang sah yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat (Al Fiqry & Widowaty, 2021). Perlindungan

hukum bagi korban kejahatan berupa ganti rugi atas kerugian nyata, yang dapat diajukan langsung kepada pelaku kejahatan. Namun, dalam beberapa situasi, negara mungkin bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut jika pelaku memiliki keterbatasan keuangan.

Setiap masyarakat memerlukan perlindungan hukum untuk terjamin nya keselamatan atas diri mereka. Perlindungan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan hak dan ketentuan yang memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK atau lembaga lain wajib menaati ketentuan undang-undang tersebut. Korban atau saksi dapat dilindungi selama proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan pendahuluan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas permintaan korban, atau atas inisiatif aparat keamanan atau penegak hukum.

Karena keterbatasan fisik merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua individu di planet ini, dan karena mereka yang mendukung penyandang disabilitas memiliki hak dasar yang sama dengan masyarakat umum, pengungkapan disabilitas seharusnya tidak menjadi beban bagi masyarakat. Individu dengan gangguan mungkin memiliki efek jangka panjang dari keterbatasan fisik seperti cacat organ, keterbelakangan dan ketidakstabilan mental, dan keterbatasan intelektual (Sukmawati, 2021). Menurut data statistik dari kantor kesejahteraan sosial, terdapat 1,3 juta penyandang disabilitas, atau 14,2 persen dari 30,38 juta penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018. Dan, terdapat 197.582 penyandang disabilitas pada Maret 2020, menurut Sistem Data Informasi Disabilitas (Pratama, 2024). Berdasarkan data statistik dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA), sejak 1 Januari hingga 26 Juni 2020, terdapat 1.962 anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau penipuan.

Sesuai dengan data maraknya tindak kekerasan seksual yang penulis jabarkan tadi, maka sebagai manusia biasa dan makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial harus mampu meredam hal-hal yang negatif. Kita juga harus membantu negara yang berwenang dalam menyediakan semua fasilitas tersebut dengan bekerja sama dengan dinas sosial dan lembaga lain yang memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas (Sulistio, 2023). Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) belum mencakup semua korban, khususnya korban laki-laki dan penyandang disabilitas. Untuk membantu korban dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) hingga ayat (3) UU No. 12/2022, yaitu hak atas bantuan keuangan, konsumsi, transportasi, biaya hidup sementara, dan tempat tinggal sementara yang layak dan aman, serta hak atas rehabilitasi mental, penguatan psikologis, dan penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik dari trauma. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk Unit Perlindungan Disabilitas (UPD) khusus di lingkungan Kepolisian Daerah, Kepolisian Daerah, dan Mabes Polri.

Tahap selanjutnya adalah bagi aparat penegak hukum untuk siap bekerja sama dalam menjalankan UPD yang secara khusus dirancang untuk melindungi, melayani, dan merawat korban pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas. Pelatihan bagi aparat penegak hukum, khususnya tim investigasi, tentang cara menangani kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan langkah awal yang baik. Salah satu cara untuk membantu mereka merasa lebih dihargai dan diperhatikan selama proses pelaporan adalah dengan menyediakan bahasa isyarat, memahami berbagai jenis penyandang disabilitas, dan berinteraksi dengan mereka secara etis. Hal ini akan terus berlanjut hingga fase rehabilitasi atas kekerasan seksual yang dialaminya selesai.

Memahami berbagai lapisan masyarakat diperlukan untuk mendukung struktur perlindungan hukum yang kompleks. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejahatan seksual terhadap anak adalah dengan memberikan sosialisasi dan konseling tentang hak-hak penyandang disabilitas yang telah mengalami kekerasan seksual (Mawarni et al., 2023). Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendapatkan dukungan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya yang dapat mempercayai dan merawat anak penyandang disabilitas.

#### **4. KESIMPULAN**

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang menyasar penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi sejumlah kendala (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.). Akibat sejumlah kendala, termasuk tingginya stigma sosial, minimnya akses layanan hukum, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, kelompok penyandang disabilitas kerap menjadi korban yang rentan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Personel penegak hukum harus mendapatkan pelatihan khusus agar dapat lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Pelatihan ini mencakup topik-topik seperti cara berinteraksi dengan korban yang memiliki keterbatasan komunikasi tertentu, seperti menggunakan bahasa atau metode komunikasi alternatif.
2. Pengembangan Infrastruktur Ramah Disabilitas: Fasilitas aksesibilitas seperti jalur khusus, alat bantu komunikasi, dan layanan pendukung lainnya harus disediakan bagi penyandang disabilitas di lembaga hukum, termasuk kantor polisi dan pengadilan.
3. Peningkatan Edukasi dan Pemahaman Publik: Diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya membela hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam hal percakapan seksual. Selain masyarakat umum, keluarga penyandang disabilitas juga memperoleh manfaat dari edukasi ini.
4. Peran Aktif Organisasi dan Lembaga Sosial: Melalui rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan dukungan psikologis, organisasi masyarakat sipil dan lembaga sosial harus mengambil peran yang lebih aktif dalam membantu penyandang disabilitas.

Selain itu, diusulkan pula pembentukan Unit Perlindungan Disabilitas (UPD) di bawah kepolisian dan instansi terkait untuk menjamin layanan khusus bagi korban kekerasan seksual dengan disabilitas. Unit ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih personal dan menyeluruh, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, hingga pemulihan korban. Perlindungan hukum bagi korban dengan disabilitas menunjukkan perlunya pendekatan seksual holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta.

Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan inklusif bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup sesuai dengan kemampuannya dan memiliki hak yang sama dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen bersama, diharapkan tantangan yang ada dapat diatasi, dan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas dapat terwujud secara nyata. Diyakini kendala yang ada saat ini dapat diatasi dan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas dapat terwujud dengan tindakan yang terukur dan kerja sama tim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sopingi, I., Setiawan, B., & Sibua, N. (2024). Buku referensi metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methode (M. Mirsal, Ed.; 1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia.
- Adijaya, H., & Tamera, D. M. (2024). Memahami disabilitas dari perspektif teologis. *ALUCIO DEI: Jurnal Teologi*, 8(1). <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1029>
- Al Fiqry, A. A., & Widowaty, Y. (2021). Analisis terhadap faktor penyebab dan perlindungan tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 103–114. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312>
- Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual kaum tunarungu dalam perspektif hukum pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218–228. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Mangare, F. J., Frederik, W. A. P. G., & Kalalo, M. E. (2024). Keterbukaan informasi bagi konsumen penyandang disabilitas dalam aspek perlindungan hukum. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex\_Privatium*, 13(04). <https://nasionalsindonews.c->
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia (Analisis putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Novialdi, R., Isvarwani, I., Fauzi, F., Ismail, I., & Qadafi, M. (2021). Menyoal kesenjangan dan diskriminasi publik terhadap penyandang disabilitas. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 169–178. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23258>
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20–28. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>
- Pratama, S. W. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pemerkosaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 243–257. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1777>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), 176–192.

- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 359–364. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>
- Sukmawati, F. (2021). Peran pemerintah dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 367–382. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12828>
- Sulistio, D. C. (2023). Pemberatan pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 181–194.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sekretariat Negara.
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistiyaputri, R. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197–223. <https://doi.org/10.31078/jk1719>